BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Perceraian yang terjadi di sebuah rumah tangga dapat dilakukan dengan cara mengucapkan talak kepada isteri dan pengaduan kepada Pengadilan Agama setempat merupakan cara masyarakat Indonesia untuk mencari penyelesaian secara hukum.
- 2. Latarbelakang perceraian di Pengadilan Agama banyak karena faktor ekonomi dan tidak terjaganya keharmonisan antara suami dan isteri. Umur perkawinan tersebut masih di bawah 25 tahun, sehingga masih sangat rentan karena rata-rata perkawinan adalah perkawinan muda.
- 3. Penyelesaian melalui Pengadilan Agama merupakan penyelesaian yang diakui oleh Hukum, proses penyelesaian tersebut diwajibkan kepada para perkara untuk menjalani proses mediasi yang dipimpin oleh seorang Hakim mediator yang bersertifikat.
- 4. Peran dan fungsi Hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi sangat mempengaruhi hasil perdamaian antara para perkara. Hakim mediator harus memiliki pendengaran yang baik dalam mengartikan kata-kata dari para perkara, dan memberikan serta membuka wawasan para perkara perceraian agar perdamaian terjadi dalam mediasi.

5. Berhasil atau gagalnya proses mediasi tergantung oleh para perkara perceraian. Hakim mediator hanya bertugas sebagai fasilitas untuk para perkara perceraian berbicara kepada mediator yang telah memiliki kemampuan khusus untuk kasus yang menjalani mediasi.

B. Saran

- 1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Kota Binjai untuk mewajibkan para Hakim mediator bersertifikat seperti yang dianjurkan dalam PERMA, karena Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Binjai hanya memiliki satu Hakim mediator yang bersertifat dari daftar Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Binjai.
- Hakim mediator Pengadilan Agama Kota Binjai diharapkan lebih meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam mediasi.
- 3. Untuk para perkara perceraian harus lebih memahami prosedur dan tahap-tahap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Binjai. Agar lebih paham dan mengerti untuk meneruskan kasusnya di Pengadilan Agama Kota Binjai.

